


## ABSTRAK

Kata investasi sudah tidak asing lagi di telinga. Investasi merupakan suatu bentuk upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan (*return*) di masa mendatang. Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha). Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kata Kunci : Investasi, Penanaman Modal Asing, Dasar Hukum Investasi



UNMAS DENPASAR